

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari apa yang telah dijelaskan pada Bab III tentang Pembahasan Permasalahan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejauh ini peraturan daerah yang khusus mengatur tentang pengelolaan sampah spesifik di Sumbar belum ada, walaupun PP nya sudah ada tetapi aturan pelaksanaannya belum ada sehingga untuk sampah spesifik pada saat ini masih dicampur dengan sampah biasa dan dibuang di tempat pembuangan akhir. Pengelolaan sampah spesifik masih beracuan kepada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah beserta aturan turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.
2. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah terkhususnya Provinsi Sumatera Barat saat ini terkait dengan pengelolaan sampah spesifik adalah belum adanya aturan pelaksanaannya di Provinsi Sumatera Barat sehingga belum jelas bagaimana tahap pelaksanaannya dan juga pengelolaannya di daerah. Selama ini untuk sampah spesifik itu masih dicampur dengan sampah biasa dan juga dibuang di tempat pembuangan akhir dikarenakan aturan pelaksanaannya belum ada. Sedangkan untuk upaya dalam pengelolaan sampah spesifik dilakukan melalui dua pola yakni pengurangan dan penanganan sampah mulai dari pemilahan, pengumpulan, pengangkutan,

pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA.

B. Saran

Agar timbunan sampah B3 yang dihasilkan oleh permukiman tidak terlalu banyak maka perlu adanya rekomendasi yang dapat dilakukan oleh pihak masyarakat dan pemerintah. Berikut ini adalah beberapa rekomendasi yang dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah.

Adapun Rekomendasi untuk masyarakat sebagai berikut :

1. Mendaur ulang sampah B3 permukiman yang masih dapat didaur ulang.
2. Membeli produk sampah B3 sesuai dengan kebutuhan (tidak berlebihan).
3. Wajib memisahkan sampah B3 dan non B3 ke dalam suatu wadah terpisah dan selanjutnya sampah B3 yang terkumpul dapat diserahkan kepada petugas pihak pengelola sampah B3.

Rekomendasi untuk pemerintah:

1. Wajib mengupayakan tersedianya sarana khusus pengelolaan sampah B3 permukiman, misalnya dengan menyediakan wadah pengumpulan dan sarana pengangkutan sampah B3.
2. Melakukan kerjasama dengan pihak swasta dalam upaya pengolahan sampah B3.
3. Segera membuat aturan pelaksanaannya sehingga untuk sampah spesifik sudah ada aturan dan tata cara pelaksanaannya.
- 3 Mengupayakan adanya sosialisasi kepada warga tentang sampah B3 sehingga dapat meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap

bahaya sampah B3.

4. Menyediakan teknologi terkhususnya untuk pengelolaan sampah sampah spesifik.

